



PUTUSAN
Nomor 886/Pid.B/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rokib Bin Mbetib
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 42/30 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jatipurwo I / 8 - E RT. 004 RW. 013 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rokib Bin Mbetib ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 886/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 886/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROKIB BIN MBETIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROKIB BIN MBETIB dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa ROKIB BIN MBETIB tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4.1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold;
- 4.2. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone merk Samsung warna gold;

Dikembalikan kepada Saksi AGUS WINARYO.

- 4.3. 1 (satu) buah tongkat tongsis;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan pula agar Terdakwa ROKIB BIN MBETIB dibebani **membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa ROKIB BIN MBETIB** bersama – sama dengan DULLAH (DPO) pada hari Rabu Tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 02.30 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan September 2022 bertempat dipinggir Jalan Raya Provinsi Surabaya – Mojokerto tepatnya didepan SMPN 1 Balongbendo Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama DULLAH (DPO) yang sudah memiliki niat untuk melakukan kejahatan berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah (nopol tidak tahu) milik DULLAH (DPO) dengan posisi terdakwa sebagai *joki* membonceng DULLAH (DPO) berjalan mencari sasaran.
- Bahwa pada saat sampai di Jalan Raya Provinsi Surabaya – Mojokerto Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, terdakwa dan DULLAH (DPO) melihat kendaraan Truck Trailer Hino warna hijau No. Pol L 8328 UO dalam keadaan terparkir didepan SMPN 1 Balongbendo Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa menghentikan laju kendaraannya didepan truck tersebut dan turun dari sepeda motor, sedangkan DULLAH (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar dan berjalan kearah pintu kendaraan sebelah kanan. Lalu untuk mencari barang berharga yang ada, terdakwa naik ke *body* kendaraan dan melihat Saksi AGUS WINARYO

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN Sda



sedang istirahat dan terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold milik Saksi AGUS WINARYO yang berada disebelah kiri kursi sopir, selanjutnya terdakwa turun dari kendaraan dan berjalan kearah pintu sebelah kiri dengan maksud untuk dengan mudah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold.

- Bahwa pada saat terdakwa berusaha membuka pintu kendaraan sebelah kiri tersebut, perbuatan terdakwa dan DULLAH (DPO) diketahui oleh Saksi SLAMET RIDWAN dan Saksi MULYONO yang berteriak "maling" sehingga terdakwa berhasil diamankan sementara DULLAH (DPO) berhasil melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS WINARYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu Tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 02.30 WIB bertempat dipinggir Jalan Raya Provinsi Surabaya – Mojokerto tepatnya didepan SMPN 1 Balongbendo Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa adapun barang yang hendak diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold yang merupakan milik saksi sendiri yang didapatkan dengan cara membeli secara kredit seharga Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold tersebut berada disebelah kiri kursi sopir didalam Truck Trailer Hino warna hijau No. Pol L 8328 UO dalam keadaan terparkir dipinggir Jalan Raya Provinsi Surabaya – Mojokerto tepatnya didepan SMPN 1 Balongbendo Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.



- Bahwa yang saksi ketahui, pelaku pencurian tersebut dua orang dimana satu pelaku diamankan saat berusaha membuka pintu truck sedangkan pelaku lainnya berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah (nopol tidak tahu).
- Bahwa terdakwa saat itu belum berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold milik saksi yang berada didalam truck, namun terdakwa sudah berhasil mencabut kunci kontak Truck Trailer Hino warna hijau No. Pol L 8328 UO tersebut lalu pada saat terdakwa berusaha membuka pintu truck sebelah kiri untuk mengambil handphone tersebut diketahui oleh teman saksi sehingga terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan lalu diserahkan ke Pihak Polsek Balongbendo Sidoarjo untuk proses lebih lanjut.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.

2. Saksi SLAMET RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu Tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 02.30 WIB bertempat dipinggir Jalan Raya Provinsi Surabaya – Mojokerto tepatnya didepan SMPN 1 Balongbendo Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa adapun barang yang hendak diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold yang merupakan milik Saksi AGUS WINARYO (saksi korban).
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban yang merupakan teman bekerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat atau mengetahuinya secara langsung karena saat itu saksi berbocengan dengan Saksi MULYONO dan pada saat sampai dilokasi saksi melihat ada orang dengan gerak gerik mencurigakan berdiri dan berusaha membuka pintu kendaraan truck milik saksi korban tersebut sehingga spontan saksi berteriak “Maling”.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold tersebut berada disebelah kiri kursi sopir didalam Truck Trailer Hino

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau No. Pol L 8328 UO dalam keadaan terparkir dipinggir Jalan Raya Provinsi Surabaya – Mojokerto tepatnya didepan SMPN 1 Balongbendo Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa yang saksi ketahui, pelaku pencurian tersebut dua orang dimana satu pelaku diamankan saat berusaha membuka pintu truck sedangkan pelaku lainnya berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah (nopol tidak tahu).
- Bahwa terdakwa saat itu belum berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold milik saksi yang berada didalam truck, namun terdakwa sudah berhasil mencabut kunci kontak Truck Trailer Hino warna hijau No. Pol L 8328 UO tersebut lalu pada saat terdakwa berusaha membuka pintu truck sebelah kiri untuk mengambil handphone tersebut diketahui oleh teman saksi sehingga terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan lalu diserahkan ke Pihak Polsek Balongbendo Sidoarjo untuk proses lebih lanjut.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.

3. Saksi MULYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu Tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 02.30 WIB bertempat dipinggir Jalan Raya Provinsi Surabaya – Mojokerto tepatnya didepan SMPN 1 Balongbendo Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa adapun barang yang hendak diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold yang merupakan milik Saksi AGUS WINARYO (saksi korban).
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban yang merupakan teman bekerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat atau mengetahuinya secara langsung karena saat itu saksi berbocengan dengan Saksi SLAMET RIDWAN dan pada saat sampai dilokasi saksi melihat ada orang dengan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gerak gerik mencurigakan berdiri dan berusaha membuka pintu kendaraan truck milik saksi korban tersebut sehingga spontan saksi berteriak "Maling".

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold tersebut berada disebelah kiri kursi sopir didalam Truck Trailer Hino warna hijau No. Pol L 8328 UO dalam keadaan terparkir dipinggir Jalan Raya Provinsi Surabaya – Mojokerto tepatnya didepan SMPN 1 Balongbendo Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa yang saksi ketahui, pelaku pencurian tersebut dua orang dimana satu pelaku diamankan saat berusaha membuka pintu truck sedangkan pelaku lainnya berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah (nopol tidak tahu).
- Bahwa terdakwa saat itu belum berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold milik saksi yang berada didalam truck, namun terdakwa sudah berhasil mencabut kunci kontak Truck Trailer Hino warna hijau No. Pol L 8328 UO tersebut lalu pada saat terdakwa berusaha membuka pintu truck sebelah kiri untuk mengambil handphone tersebut diketahui oleh teman saksi sehingga terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan lalu diserahkan ke Pihak Polsek Balongbendo Sidoarjo untuk proses lebih lanjut.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu Tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 02.30 WIB bertempat dipinggir Jalan Raya Provinsi Surabaya – Mojokerto tepatnya didepan SMPN 1 Balongbendo Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa adapun barang yang hendak diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold yang merupakan milik Saksi AGUS WINARYO (saksi korban).
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan DULLAH (DPO) yang berhasil melarikan diri tanpa menggunakan alat bantu dan menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda beat warna merah (nopol tidak tahu) milik DULLAH (DPO).
- Bahwa awalnya terdakwa bersama DULLAH (DPO) yang sudah memiliki niat untuk melakukan kejahatan berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah (nopol tidak tahu) milik DULLAH (DPO) dengan posisi terdakwa sebagai joki membonceng DULLAH (DPO) berjalan mencari sasaran hingga sampai di Jalan Raya Provinsi Surabaya – Mojokerto di Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo melihat kendaraan Truck Trailer Hino warna hijau No. Pol L 8328 UO dalam keadaan terparkir yang ditinggal istirahat oleh pemiliknya didepan SMPN 1 Balongbendo Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Melihat hal tersebut terdakwa menghentikan laju kendaraannya didepan truck tersebut dan turun dari sepeda motor sementara DULLAH (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar dan berjalan kearah pintu kendaraan sebelah kanan. Lalu untuk mencari barang berharga yang ada, terdakwa naik ke body kendaraan dan melihat saksi korban sedang istirahat dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold milik saksi korban yang berada disebelah kiri kursi sopir, selanjutnya terdakwa turun dari kendaraan dan berjalan kearah pintu sebelah kiri dengan maksud untuk dengan mudah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold. Namun pada saat terdakwa berusaha membuka pintu kendaraan sebelah kiri tersebut, perbuatan terdakwa dan DULLAH (DPO) diketahui oleh Saksi SLAMET RIDWAN dan Saksi MULYONO yang berteriak “maling” sehingga terdakwa berhasil diamankan sementara DULLAH (DPO) berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold;
- b. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone merk Samsung warna gold;
- c. 1 (satu) buah tongkat tongsis;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih dengan bersekutu tersebut pada Rabu Tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 02.30 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan September 2022 bertempat dipinggir Jalan Raya Provinsi Surabaya – Mojokerto tepatnya didepan SMPN 1 Balongbendo Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama DULLAH (DPO) yang sudah memiliki niat untuk melakukan kejahatan berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah (nopol tidak tahu) milik DULLAH (DPO) dengan posisi terdakwa sebagai *joki* membonceng DULLAH (DPO) berjalan mencari sasaran.
- Bahwa pada saat sampai di Jalan Raya Provinsi Surabaya – Mojokerto Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, terdakwa dan DULLAH (DPO) melihat kendaraan Truck Trailer Hino warna hijau No. Pol L 8328 UO dalam keadaan terparkir didepan SMPN 1 Balongbendo Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa menghentikan laju kendaraannya didepan truck tersebut dan turun dari sepeda motor, sedangkan DULLAH (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar dan berjalan kearah pintu kendaraan sebelah kanan. Lalu untuk mencari barang berharga yang ada, terdakwa naik ke *body* kendaraan dan melihat Saksi AGUS WINARYO sedang istirahat dan terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold milik Saksi AGUS WINARYO yang berada disebelah kiri kursi sopir, selanjutnya terdakwa turun dari kendaraan dan berjalan kearah pintu sebelah kiri dengan maksud untuk dengan mudah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold.
- Bahwa pada saat terdakwa berusaha membuka pintu kendaraan sebelah kiri tersebut, perbuatan terdakwa dan DULLAH (DPO) diketahui oleh Saksi SLAMET RIDWAN dan Saksi MULYONO yang berteriak “*maling*” sehingga terdakwa berhasil diamankan sementara DULLAH (DPO) berhasil melarikan diri.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
7. Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Barangsiapa adalah subjek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut hukum, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa ROKIB BIN MBETIB;

Dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi

Ad. 2 Mengambil suatu barang;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil suatu barang" ini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, seolah-olah sebagai pemiliknya sendiri. Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa kejadian percobaan pencurian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar jam 02.30 wib setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan September 2022 bertempat dipinggir Jalan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Provinsi Surabaya – Mojokerto tepatnya didepan SMPN 1 Balongbendo Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, terdakwa bersama DULLA (DPO) melihat kendaraan Truck Trailer Hino warna hijau No. Pol L 8328 UO dalam keadaan terparkir didepan SMPN 1 Balongbendo Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, melihat hal tersebut terdakwa menghentikan laju kendaraannya didepan truck tersebut dan turun dari sepeda motor, sedangkan DULLAH (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar dan berjalan kearah pintu kendaraan sebelah kanan. Lalu untuk mencari barang berharga yang ada, terdakwa naik ke *body* kendaraan dan melihat Saksi AGUS WINARYO sedang istirahat dan terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold milik Saksi AGUS WINARYO yang berada disebelah kiri kursi sopir, selanjutnya terdakwa turun dari kendaraan dan berjalan kearah pintu sebelah kiri dengan maksud untuk dengan mudah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold, pada saat terdakwa berusaha membuka pintu kendaraan sebelah kiri tersebut, perbuatan terdakwa dan DULLAH (DPO) diketahui oleh Saksi SLAMET RIDWAN dan Saksi MULYONO yang berteriak “*maling*” sehingga terdakwa berhasil diamankan sementara DULLAH (DPO) berhasil melarikan diri.

Dengan demikian unsur “Mengambil suatu barang” telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu Tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 02.30 WIB bertempat dipinggir Jalan Raya Provinsi Surabaya – Mojokerto tepatnya didepan SMPN 1 Balongbendo Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, adapun barang yang hendak diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold yang merupakan milik saksi sendiri yang didapatkan dengan cara membeli secara kredit seharga Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold tersebut berada disebelah kiri kursi sopir didalam Truck Trailer Hino warna hijau No. Pol L 8328 UO dalam keadaan terparkir dipinggir Jalan Raya Provinsi Surabaya – Mojokerto tepatnya didepan SMPN 1 Balongbendo Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang saksi ketahui, pelaku pencurian tersebut dua orang dimana satu pelaku diamankan saat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha membuka pintu truck sedangkan pelaku lainnya berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah (nopol tidak tahu), terdakwa saat itu belum berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold milik saksi yang berada didalam truck, namun terdakwa sudah berhasil mencabut kunci kontak Truck Trailer Hino warna hijau No. Pol L 8328 UO tersebut lalu pada saat terdakwa berusaha membuka pintu truck sebelah kiri untuk mengambil handphone tersebut diketahui oleh teman saksi sehingga terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan lalu diserahkan ke Pihak Polsek Balongbendo Sidoarjo untuk proses lebih lanjut.

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu Tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 02.30 WIB bertempat dipinggir Jalan Raya Provinsi Surabaya – Mojokerto tepatnya didepan SMPN 1 Balongbendo Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, barang yang hendak diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold yang merupakan milik saksi sendiri yang didapatkan dengan cara membeli secara kredit seharga Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold tersebut berada disebelah kiri kursi sopir didalam Truck Trailer Hino warna hijau No. Pol L 8328 UO dalam keadaan terparkir dipinggir Jalan Raya Provinsi Surabaya – Mojokerto tepatnya didepan SMPN 1 Balongbendo Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, terdakwa saat itu belum berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold milik saksi yang berada didalam truck, namun terdakwa sudah berhasil mencabut kunci kontak Truck Trailer Hino warna hijau No. Pol L 8328 UO tersebut lalu pada saat terdakwa berusaha membuka pintu truck sebelah kiri untuk mengambil handphone tersebut diketahui oleh teman saksi sehingga terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan lalu diserahkan ke Pihak Polsek Balongbendo Sidoarjo untuk proses lebih lanjut.

Ad. 5 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa kejadian percobaan pencurian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar jam 02.30 wib setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan September 2022 bertempat dipinggir Jalan Raya

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Surabaya – Mojokerto tepatnya didepan SMPN 1 Balongbendo Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, terdakwa bersama DULLA (DPO) melihat kendaraan Truck Trailer Hino warna hijau No. Pol L 8328 UO dalam keadaan terparkir didepan SMPN 1 Balongbendo Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, melihat hal tersebut terdakwa menghentikan laju kendaraannya didepan truck tersebut dan turun dari sepeda motor, sedangkan DULLAH (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar dan berjalan kearah pintu kendaraan sebelah kanan. Lalu untuk mencari barang berharga yang ada, terdakwa naik ke *body* kendaraan dan melihat Saksi AGUS WINARYO sedang istirahat dan terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold milik Saksi AGUS WINARYO yang berada disebelah kiri kursi sopir, selanjutnya terdakwa turun dari kendaraan dan berjalan kearah pintu sebelah kiri dengan maksud untuk dengan mudah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold, pada saat terdakwa berusaha membuka pintu kendaraan sebelah kiri tersebut, perbuatan terdakwa dan DULLAH (DPO) diketahui oleh Saksi SLAMET RIDWAN dan Saksi MULYONO yang berteriak “*maling*” sehingga terdakwa berhasil diamankan sementara DULLAH (DPO) berhasil melarikan diri.

Dengan demikian unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya “ telah terpenuhi;

Ad. 6 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Menimbang, bahwa kejadian percobaan pencurian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar jam 02.30 wib setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan September 2022 bertempat dipinggir Jalan Raya Provinsi Surabaya – Mojokerto tepatnya didepan SMPN 1 Balongbendo Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, terdakwa bersama DULLA (DPO) melihat kendaraan Truck Trailer Hino warna hijau No. Pol L 8328 UO dalam keadaan terparkir didepan SMPN 1 Balongbendo Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, awalnya terdakwa bersama DULLAH (DPO) yang sudah memiliki niat untuk melakukan kejahatan berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah (nopol tidak tahu) milik DULLAH (DPO) dengan posisi terdakwa sebagai *joki* membonceng DULLAH (DPO) berjalan mencari sasaran, pada saat sampai di Jalan Raya Provinsi Surabaya – Mojokerto Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, terdakwa dan DULLAH (DPO) melihat kendaraan Truck Trailer Hino warna hijau No. Pol L 8328 UO dalam keadaan terparkir didepan SMPN 1 Balongbendo Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, melihat hal tersebut terdakwa menghentikan laju kendaraannya didepan truck tersebut dan turun dari sepeda motor, sedangkan DULLAH (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar dan berjalan kearah pintu kendaraan sebelah kanan. Lalu untuk mencari barang berharga yang ada, terdakwa naik ke body kendaraan dan melihat Saksi AGUS WINARYO sedang istirahat dan terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold milik Saksi AGUS WINARYO yang berada disebelah kiri kursi sopir, selanjutnya terdakwa turun dari kendaraan dan berjalan kearah pintu sebelah kiri dengan maksud untuk dengan mudah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 7 Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu Tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 02.30 WIB bertempat dipinggir Jalan Raya Provinsi Surabaya – Mojokerto tepatnya didepan SMPN 1 Balongbendo Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, adapun barang yang hendak diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold yang merupakan milik saksi sendiri yang didapatkan dengan cara membeli secara kredit seharga Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold tersebut berada disebelah kiri kursi sopir didalam Truck Trailer Hino warna hijau No. Pol L 8328 UO dalam keadaan terparkir dipinggir Jalan Raya Provinsi Surabaya – Mojokerto tepatnya didepan SMPN 1 Balongbendo Desa Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo pelaku pencurian tersebut dua orang dimana satu pelaku diamankan saat berusaha membuka pintu truck sedangkan pelaku lainnya berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah (nopol tidak tahu), terdakwa saat itu belum berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold milik saksi yang berada didalam truck, namun terdakwa sudah berhasil mencabut kunci kontak Truck Trailer Hino warna hijau No. Pol L 8328 UO tersebut lalu pada saat terdakwa berusaha membuka pintu truck sebelah kiri untuk mengambil handphone tersebut diketahui oleh teman saksi sehingga terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan lalu diserahkan ke Pihak Polsek Balongbendo Sidoarjo untuk proses lebih lanjut.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum di depan persidangan akan ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROKIB BIN MBETIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROKIB BIN MBETIB dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold;
 2. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone merk Samsung warna gold;

Dikembalikan kepada Saksi AGUS WINARYO.

3. 1 (satu) buah tongkat tongsis;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Pambudi, S.H., Slamet Setio Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Supriyono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Dra.Rochida Alimartin, S.H..MH, Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pambudi, S.H..

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Slamet Setio Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SUPRIYONO, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)